



**PENETAPAN**

**Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**PAESOL**, Laki-laki, Lahir di Malang, 01 Januari 1955, Umur 67 tahun, Kawin, Islam, Karyawan Swasta, Alamat : Tajinan RT. 017 RW. 007, Kel/desa : Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 25 Mei 2022 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor :3507-LT-07032018-0170 tertanggal 7 Maret 2018, yang bernama ADAM WIJAYA anak ke Empat Laki-laki dari Ayah PAESOL dan Ibu CHOSNIYAH yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perbaikan nama Pemohon di Buku Tanah Hak Milik Nomor: 30 tertanggal 21 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, tertulis PAERI diubah atau diganti menjadi PAESOL sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen lainnya;
3. Bahwa, guna perbaikan Nama Pemohon di Buku Tanah tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen;
4. Sehubungan dengan hal – hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tertanggal 21 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, tertulis PAERI diubah atau diganti menjadi PAESOL sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Dokumen lainnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perbaikan Nama Pemohon di Akta Kelahiran anaktersebut atau dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini atas terkabulnya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/05/VIII/1990 atas nama Paesol Bin Munawar, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3507150101550101 atas nama Paesol, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3507152011120001 atas nama Kepala Keluarga Paesol, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik atas nama PAERI Tanggal 21 Desember 1990, diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Wijaya Tanggal 24 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli surat keterangan dari Desa No 470/308/35.07.15.2007/2022 yang menerangkan Pasol Adalah orang yang sama dengan Paeri, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ahmad Sholikin dan saksi Zainal Arifin yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perbaikan nama Pemohon di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tertanggal 21 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, **tertulis PAERI diubah atau diganti menjadi PAESOL;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan pemohon merupakan kewenangan dari suatu permohonan yang produknya berupa penetapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6);

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 47 angka 12 mengatur tentang :

Permohonan yang dilarang.

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Hakim berwenang mengabulkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan nama Pemohon di Buku Tanah Hak Milik Nomor: 30 tertanggal 21 Desember 1990, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang, **tertulis PAERI diubah atau diganti menjadi PAESOL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ahmad Sholikin dan Saksi Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu baik bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah melakukan perbaikan nama Pemohon di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tertanggal 21 Desember 1990 (vide bukti P-4), terhadap hal tersebut Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon tersebut erat kaitannya dengan status kepemilikan di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tertanggal 21 Desember 1990, dimana jika nama

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum di Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30 tertanggal 21 Desember 1990 **tertulis PAERI diubah atau diganti menjadi PAESOL**, maka akan beralih kepemilikan di dalam Buku Tanah Hak Milik Tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 47 angka 12 huruf a yaitu : Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga seharusnya yang diajukan Pemohon adalah gugatan bukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak beralaskan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi Permohonan pokok telah dinyatakan ditolak, maka petitum selanjutnya Permohonan Pemohon harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak maka Pemohon adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR harus juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh kami **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **RIZKY RAMADIAWAN, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RIZKY RAMADIAWAN, S.H.**

**MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
ATK	Rp.80.000,-
Biaya penggandaan	Rp.6.000,-
Biaya Administrasi	Rp.15.000,-
PNBP	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.161.000,-

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Kpn